

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR
337/PID.B/2015/PN.PR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum*



DISUSUN OLEH:

AZHAR
NIM. 1935069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AZHAR
NIM :1935069
Program Kekhususan :Hukum Pidana
No. Telp./Hp. :082214738689
Judul Skripsi :TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA NOMOR
337/PID.B/ 2015/PN.PRPP

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka saya siap untuk melakukan perbaikan kembali. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maka apabila pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2023
Yang menyatakan,



AZHAR
NIM: 1935069

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 337/PID.B/ 2015/PN.PR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*

PENYUSUN



AZHAR

NIM: 1935069



HENDRI, S.H, M.H, CPLC.,CPCLE

NIDN. 1003058704



ALMADISON., S.H, M.H CPLC.,CPCLE

NIDN. 1003118101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM
2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 337/PID.B/2015/PN.PR

Nama : AZHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 1935069
Program Kekhususan : Hukum Pidana

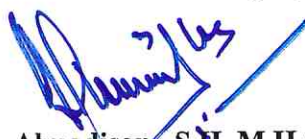
Skripsi ini Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal:
Hari Kamis, 06 Juli 2023

Dosen Pembimbing I,



Hendri, SH., M.H, CPLC., CPCLE
NIDN: 1003058704

Dosen Pembimbing II,



Almadison., S.H, M.H.CPLC., CPCLE
NIDN: 1003118101

Ketua Penguji,



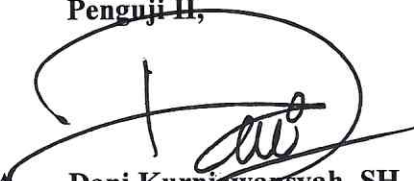
Rise Karmila, S.H., M.Hum
NIDN: 1004068502

Penguji I,



Zulkifli., S.H., M.H, C.LA
NIDN : 10023048701

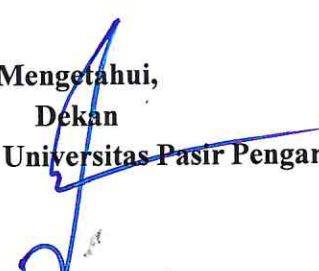
Penguji II,



Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn
NIDN : 105118708

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmila, S.H., M.Hum
NIDN: 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 337/PID.B/2015/PN.PRPP”**. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan- masukan yang bersifat membangun dari semua pihak, guna kesempurnaan Skripsi ini:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda ku tersayang, yang menjadi faktor utama untuk menyelesaikan strata satu ini, serta Istriku dan anak-anaku.
3. Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
4. Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A, selaku Wakil Rektor I, sebagai dosen tetap Fakultas hukum, yang juga memberikan dukungan secara moril terhadap Penulis, semoga bapak selalu diberikan Kesehatan.
5. Ibu Rise Karmila, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah Memotivasi penyelesaian Penelitian ini.
6. Bapak Almadison S.H., M.H., CPLC.,CPCLE selaku Ketua Program Studi Hukum yang tidak henti-hentinya mengingatkan untuk segera menyelesaikan Strata Satu, dalam hal ini segera menyelesaikan Penelitian, sehingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak Hendri, SH., M.H,CPLC.,CPCLE selaku Pembimbing I yang sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan penyelesaian Skripsi

Penelitian ini.

8. Para dosen Fakultas hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun ilmu-ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat bagi Penulis.
9. Ibu Sabariah Nasution, selaku Kepala TU Fakultas Hukum.
10. Rekan-rekan sejawat, yang merupakan Teman satu perjuangan untuk menyelesaikan strata satu ini, yang telah bebragi informasi.
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sekuat tenaga demi penyempurnaan Skripsi ini, namun tiada gading yang takretak, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan Skripsi penelitian ini.

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2023
Penulis

AZHAR
NIM: 1935069

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Pernyataan Orisinal Penelitian.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstrack.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	01
1.2 Rumusan Masalah.....	09
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Pidana.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Metode Pendekatan.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Metode Pengumpulan data.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan data.....	36
3.7 Analisis data.....	37
3.8 Definisi Operasional.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
4.2 Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 337/Pid.B/ 2015/Pn.Prp.....	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

ABSTRAK

Tindakan kekerasan dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah tangga, keluarga, tempat umum, dan tempat lainnya. Siapa saja dapat menjadi korban tindakan kekerasan, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah dengan orang lain. Apabila fenomena tindakan kekerasan diamati, hal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh pergaulan, kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan, dan kesenjangan ekonomi. Negara harus campur tangan dalam penanganan tindakan kekerasan ini. Dari konteks di atas, terdapat permasalahan utama yakni Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP. Serta Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP. Dalam menanggapi masalah tersebut, penulis memilih metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif yang melibatkan kajian Pustaka, seperti Putusan pengadilan, yang dihubungkan dengan Teori-teori hukum pidana lainnya. Proses selanjutnya adalah analisis dengan metode deskriptif, di mana struktur putusan dijelaskan dan dianalisis. Penelitian ini, menggunakan data sekunder yang jelas dan rigid. Sedangkan untuk Pendekatan yang digunakan, adalah pendekatan Undang-undang dan konsep. Adapun kesimpulan Pertama, Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP, telah sesuai dengan Hukum acara pidana tentang pembuktian yang terdapat dalam Pasal 184 KuHap, namun didalam mencari kebenaran materil, ada saksi kunci yang tidak dihadirkan didalam persidangan. Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dalam perkara Nomor 337/PID.B/2015/PN.PRP, belum memenuhi rasa keadilan, sebab Pertimbangan hakim, condong hanya mengedepankan Tuntutan dari jaksa, serta saksi-saksi dari korban, yang seharusnya Pertimbangan hakim, juga berusaha melihat pembelaan-pembelaan dari Terdakwa

Kata Kunci: Putusan Pidana, Pembuktian Pidana, dan Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

Acts of violence can occur anywhere, such as in households, families, public places, and other places. Anyone can be a victim of violence, especially those who are having problems with other people. If the phenomenon of acts of violence is observed, it does not occur suddenly, but is suspected to be related to various factors, such as social influence, delinquency, thuggery, social jealousy, pressure, and economic inequality. The state must intervene in handling this act of violence. From the context above, there is a main problem, namely How to Prove the Crime of Persecution in Decision Number 337/PID.B/2015/PN.PRP. And what is the consideration of the Panel of Judges regarding the Crime of Persecution in Decision Number 337/PID.B/2015/PN.PRP. In responding to this problem, the author chose a normative juridical research approach that involved literature review, such as court decisions, which were linked to other criminal law theories. The next process is analysis using descriptive methods, in which the structure of the decision is explained and analyzed. This research uses clear and rigid secondary data. As for the approach used, is the law and concept approach. As for the first conclusion, that the proof of the crime of persecution in case number 337/PID.B/2015/PN.PRP, is in accordance with the criminal procedural law regarding evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but in seeking material truth, there are key witnesses who do not presented at the trial. Second, the considerations of the Panel of Judges for the Crime of Persecution in case Number 337/PID.B/2015/PN.PRP, have not fulfilled a sense of justice, because the considerations of the judges tend to only prioritize demands from the prosecutor, as well as witnesses from the victim, which should be taken into consideration the judge, also tried to see the defenses of the Defendant

Keywords: Criminal Decision, Criminal Proof, and Persecution Crime